BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kerja Praktek ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pemungutan PPh 21 di Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan tata cara pemotongan PPh 21 atau peraturan DJP yang berlaku. Kegiatan pemotongan PPh 21 dari penghasilan/gaji pegawai sampai dengan membayar dan melaporkan sudah tersusun dengan baik prosedurnya. Sehingga GKPRI Jawa Barat merupakan wajib pajak badan yang patuh dalam melakukan pemungutan PPh pasal 21.

2. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat memiliki dua hambatan dalam pemungutan PPh 21, yaitu sistem penghitungan PPh 21 yang kurang efektif dan terjadinya ketidaksesuaian dalam input ke e-spt PPh 21. Hambatan ini cukup mengurangi kualitas dari pemungutan, sebab akan sedikit memakan waktu dalam penghitungan serta ketelitian memproses data.

3. Suatu perusahaan akan mendapat suatu hambatan dalam proses pekerjaannya, salah satunya dalam pemungutan PPh 21. Dengan adanya hambatan, maka diperlukannya suatu upaya. Upaya yang dilakukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat dalam pemungutan PPh 21 masih kurang efektif dilakukan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam laporan Praktek Kerja Lapangan ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran pada pihak perusahaan sebagai berikut :

1. Prosedur yang telah dilakukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun telah sesuai, namun prosedur ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan kembali kinerja di dalam prosedurnya. Dengan memperbarui setiap informasi pajak khususnya dalam pemungutan PPh 21 maka akan mempermudah dan lebih memperbaiki kualitas menjalankan prosedur.
2. Segala hambatan yang terjadi di Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat dalam pemungutan PPh 21 harus memperhatikan nilai-nilai kesalahan yang terjadi. Perlu adanya perbaikan dalam kegiatan penghitungan dan proses input e-spt. Dengan demikian segala hambatan yang terjadi sebaiknya tidak dibiarkan melainkan mempercepat proses perbaikan.
3. Upaya yang telah dilakukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat masih kurang efektif untuk dilakukan. Maka dari itu perlu adanya kegiatan peninjauan kembali terhadap pemungutan PPh 21. Serta meningkatkan ketelitian dalam kegiatan menjalankan upaya ini.